

# Penentuan Persentase Pajak Progresif Ditinjau Berdasarkan Asas Keadilan dan Kemanusiaan

Mohammad Syauqi Pakaya<sup>1</sup>, Nirwan Junus<sup>2</sup>, Mellisa Towadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Email: [Syauqipakaya02@gmail.com](mailto:Syauqipakaya02@gmail.com)

## Abstract

Departing from legal issues regarding progressive taxes with different percentages from non-progressive taxes, this study aims to find out whether the determination of progressive taxes is in accordance with the principles of justice and humanity or not. Because as we know, this progressive tax has a larger percentage than non-progressive taxes. In addition, the purpose of this study is also to find out how the government can determine which taxpayers are charged as progressive taxpayers, of course there is a separate classification so that the taxation government classifies them as progressive taxpayers. This research is a type of normative research with a statute approach, historical approach, and analytical approach. The source of data from this study is secondary legal material consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques are document and literature studies, then for data analysis is a descriptive qualitative method. Determination of the percentage of progressive tax in this case is in accordance with the provisions of the law in force and by taking into account or in accordance with the principles of justice and humanity, besides that the taxation government in determining the taxpayer as a progressive taxpayer has its own provisions.

**Keywords:** Taxpayer, Progressive Tax, Justice And Humanity

## Abstrak

*Berangkat dari permasalahan hukum mengenai pajak progresif dengan perbedaan persentase dengan pajak non-progresif, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tentang penentuan pajak progresif ini sudah sesuai dengan asas keadilan dan kemanusiaan ataukah belum. Sebab sebagaimana yang kita ketahui pajak progresif ini memiliki persentase yang lebih besar daripada pajak non-progresif. Selain itu, tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana pemerintah dapat menentukan wajib pajak yang dibebankan sebagai wajib pajak progresif, hal ini tentu ada klasifikasi tersendiri sehingga pemerintah perpajakan mengklasifikasikan sebagai wajib pajak progresif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normative dengan pendekatan statute approach, historical approach, dan analytical approach. Sumber data dari penelitian ini ialah bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data ialah studi dokumen dan kepustakaan, kemudian untuk analisis data ialah dengan metode kualitatif deskriptif. Penentuan persentase pajak progresif dalam hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku serta dengan memperhatikan atau sesuai dengan asas keadilan dan kemanusiaan, selain itu pemerintah perpajakan dalam menentukan wajib pajak sebagai wajib pajak progresif memiliki ketentuan tersendiri.*

**Kata Kunci:** Wajib Pajak, Pajak Progresif, Asas Keadilan Dan Kemanusiaan

## PENDAHULUAN

Suatu Negara tidak akan menjadi suatu Negara jika tidak ada penduduk atau masyarakat. Masyarakat memiliki peran dan fungsi yang terpenting dalam suatu Negara, termasuk dalam keuangan Negara. Salah satu sumber keuangan atau kas Negara ialah

berasal dari penarikan pajak terhadap masyarakat, salah satu diantaranya ialah pemungutan pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini fokus pada pajak kendaraan bermotor progresif, dimana dalam penentuan pajak progresif ditinjau berdasarkan asas keadilan dan asas kemanusiaan.

Pajak progresif ini terdapat beberapa permasalahan yang disebabkan oleh berbagai hal. Diantaranya beberapa permasalahan yang memadai issue hukum dalam jurnal ini ialah ketidaktahuan masyarakat dalam pemberlakuan pajak progresif, tidak adanya laporan pemilik kendaraan pertama terkait pemindahtanganan kendaraan terhadap kantor Samsat setempat, wajib pajak progresif merasa tidak adil dan melenceng dari asas kemanusiaan terkait pajak progresif, dan lain sebagainya. Hal ini mendorong penulis memutuskan untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan ini dengan fokus pada 2 (dua) permasalahan diantaranya: *Pertama*, terkait alasan pemerintah dalam memberlakukan pajak progresif dengan penetapan persentase yang lebih besar daripada pajak Non-progresif yang kemudian akan dianalisis berdasarkan asas keadilan dan asas kemanusiaan. *Kedua*, bagaimana pemerintah dalam menentukan wajib pajak progresif, hal ini terkait klasifikasi atau penentuan wajib pajak progresif.

Tujuan dari penulisan jurnal penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah pajak progresif ini sudah sesuai dengan asas keadilan dan kemanusiaan ataukah belum atau bahkan tidak sesuai dengan asas keadilan dan asas kemanusiaan. Selain itu ialah untuk mengetahui terkait upaya pemerintah dalam menentukan wajib pajak progresif. Pada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya sudah banyak yang membahas tentang masalah pajak maupun pajak progresif, beberapa diantaranya ialah sebagai berikut.

*Pertama*, artikel jurnal oleh Imam Wildan Purbo Prakoso dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Orang Perlindungan Hukum Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penerapan Pengampunan Pajak (Studi Di Pribadi Dalam Penerapan Pengampunan Pajak (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto)”. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum wajib pajak yang didasarkan pada ketentuan pengampunan pajak melalui perlindungan preventif dan repressif. *Kedua*, skripsi oleh Yeyen Epriyanti dengan judul “Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pertahunan” membahas terkait prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kota Bogor. *Ketiga*, jurnal oleh Made Sutarsimi dan Anantawikrama Tungga Atmadja dengan judul “Perhitungan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah” membahas tentang cara atau langkah dalam menghitung pajak progresif.

Dari penelitian terdahulu sebagaimana yang telah disampaikan diatas, persamaan dengan jurnal penelitian ini ialah membahas tentang perpajakan. Akan tetapi walaupun demikian penelitian ini juga memiliki perbedaan secara khusus yaitu membahas tentang pajak progresif yang kemudian dikorelasikan dengan asas keadilan dan kemanusiaan. Dimana pada penelitian sebelumnya sebagaimana yang disampaikan pada paragraph sebelumnya tidak ada yang dianalisis dan/atau dikorelasikan dengan asas keadilan dan kemanusiaan.

## **METODE**

Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif dengan pendekatan *statute approach*, *historical approach*, dan *analytical approach*. Sumber data dari penelitian ini ialah bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data ialah studi dokumen dan kepustakaan, kemudian untuk analisis data ialah dengan metode kualitatif deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Persentase pajak progresif berdasarkan asas keadilan dan asas kemanusiaan Pajak progresif dan persentasenya**

Pajak merupakan iuran oleh seorang atau badan wajib pajak selaku warga Negara terhadap Negara yang bersifat memaksa dan dilindungi secara hukum atau dilakukan atas dasar Undang-Undang yang berlaku yang dilakukan demi mewujudkan kemajuan Negara dan kemakmuran masyarakat luas. Selanjutnya pajak kendaraan bermotor, Pajak Kendaraan

bermotor merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak Terhadap penguasaan suatu kendaraan bermotor. dan pengertian dari kendaraan bermotor merupakan suatu jenis kendaraan yang beroda dan memiliki gandengannya dan dijalankan dengan mesin yang memiliki energi gerak dan bisa dioperasikan ataupun digunakan.

Pajak progresif merupakan pembayaran pajak terhadap kendaraan bermotor oleh wajib pajak yang beban persentasenya lebih besar atau lebih tinggi daripada pajak non-progresif, hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah unit kendaraan bermotor yang dimiliki oleh seorang wajib pajak. Pajak terbagi menjadi 2 macam yakni pajak diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor termasuk merupakan kewenangan dari pemerintah Provinsi. Setiap provinsi memiliki aturan masing-masing terkait pajak kendaraan bermotor yang didalamnya juga mengatur terkait pajak kendaraan bermotor progresif.

Pasal 6 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikatakan bahwa "Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara Progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi 10%. Dari pernyataan pasal tersebut dapat kita pahami bahwa tarif pajak progresif diberlakukan pada wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari 1 (satu) unit, yang mana kendaraan atas nama kepemilikan kedua dengan data pribadi dan alamat yang sama dengan pemilik kendaraan pertama diwajibkan atau dibebankan dengan tariff pajak progresif sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana pasal 6 ayat 2 UU No. 28 Tahun 2009.

Dijelaskan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 terkait penjelasan Pasal 6 Ayat 1 huruf b UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya terdiri atas kendaraan roda kurang dari 4 (empat) dan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih. Dalam hal ini penulis pertegas bahwa yang dimaksud pada kalimat "kendaraan kedua dan seterusnya terdiri atas kendaraan roda kurang dari 4 (empat) dan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih" ialah kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda 3 (tiga), roda 4 (empat) dan seterusnya.

Dalam hal penentuan persentase pajak kendaraan bermotor progresif, masing-masing Provinsi Daerah memiliki peraturan tersendiri sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Salah satu contoh yang penulis angkat dalam penelitian ini ialah peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2011 Tentang pajak Daerah, dimana pada Pasal 7 Ayat 2 telah ditetapkan untuk pajak progresif wajib membayar 2,0% (dua koma nol persen) dengan klasifikasi kendaraan bermotor yang isi silinder 250 cc keatas.

### **Asas keadilan dan asas kemanusiaan**

Keadilan merupakan suatu hal yang tidak asing lagi di telinga kita, yang mana keadilan merupakan suatu ciri khas yang sudah seharusnya dan sepantasnya dimiliki dan dipraktikkan dalam Negara hukum termasuk Indonesia. Keadilan juga erat kaitannya dengan kemanusiaan, dimana kemanusiaan dapat dijadikan sebagai implementasi dari asas keadilan. Kemanusiaan dan keadilan pun juga menjadi simbol yang secara eksplisit disebutkan dalam pancasila sebagai ideology bangsa dan Negara Indonesia. Keadilan sendiri disebutkan pada sila kelima pancasila yang dinyatakan dengan kalimat "keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia". Kemudian kemanusiaan disebutkan pada sila kedua pancasila yaitu dengan kalimat "kemanusiaan yang adil dan beradab".

Pengertian keadilan sendiri secara linguistik berasal dari kata adil yang memiliki arti tidak sewenang-wenang, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Hakikatnya konsep keadilan merupakan suatu hal yang relative, konsep keadilan tidaklah harus sama rata melainkan menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya yang tentunya juga harus relevan dengan ketertiban umum yang diakui oleh masyarakat secara umum. Adapun keadilan didasari dan dijiwai dari hakikat keadilan kemanusiaan dalam hubungannya antara sesama manusia, manusia dengan diri sendiri, manusia dengan masyarakat luas, kemudian manusia dengan bangsa dan negaranya serta manusia dengan Tuhannya.

Asas dan nilai-nilai keadilan sudah seharusnya bukanlah sekedar menjadi dasar dan ideologi yang sifatnya tekstual, melainkan juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka upaya mencapai tujuan Negara yaitu mensejahterakan seluruh warganya dalam setiap wilayah serta mencerdaskan bangsa mencakup seluruh warganya. Keadilan bukan sekedar hanya dipraktikkan dan diwujudkan dalam konteks satu Negara atau sesama penduduk dalam satu nasionalis, melainkan juga berlaku pada antar Negara di dunia dengan berdasarkan prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi dan keadilan social dalam hidup bersama.

Kemanusiaan atau dalam bahasa lain disebut dengan *humanism* merupakan paham ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat manusia yang berdampak dalam mengangkat derajat dan martabat seorang manusia baik dirinya maupun orang lain sebab sifat dari kemanusiaannya. Pasal 6 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Asas Kemanusiaan yang menyatakan bahwa asas kemanusiaan merupakan setiap materi yang termuat dalam Perundang-Undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan HAM serta harkat dan martabat seluruh warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Bangsa Indonesia menghormati setiap upaya suatu bangsa untuk menjabarkan dan mengatur hak asasi manusia sesuai dengan sistem nilai dan pandangan hidup masing-masing, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dimana Pembukaannya mengamanatkan: "Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikeadilan". Selain itu, Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Implikasinya adalah memiliki salah satu ciri yaitu perlindungan dan pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konstitusi, hal tersebut tertuang dalam Pasal 28 A-J yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan. dan perlindungan martabat manusia yang sesuai dengan definisi UU Hak Asasi Manusia.

Kemanusiaan merupakan sikap universal yang wajib dimiliki oleh setiap manusia yang dapat melindungi dan memperlakukannya sebagaimana hakikat seorang manusia yang bersifat manusiawi. sebab kemanusiaan berasal dari kata manusia yang meruakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan memiliki potensi, pikiran, rasa, karsa dan cipta. Oleh sebab itu manusia menempati posisi kedudukan dan martabat yang tinggi.

Dengan demikian persentase pajak kendaraan bermotor progresif berdasarkan asas keadilan dan kemanusiaan menurut penulis sudah sesuai. Sebab dalam penentuan persentase pajak progresif yang ditetapkan sebesar 2,0% (dua koma nol persen) sudah pantas dan sesuai. Berdasarkan asas keadilan, pengenaan pajak progresif ini diberlakukan secara universal pada setiap wajib pajak yang disebut dan ditetapkan sebagai wajib pajak progresif. Jadi pengenaan tarif progresif tidak hanya diberlakukan secara khusus atau beberapa saja pada wajib pajak progresif, hal ini disebabkan para wajib pajak progresif dianggap mampu yang dibuktikan dengan kepemilikan kendaraan bermotor yang lebih dari 1 (satu) unit sebagaimana aturan yang berlaku pada masing-masing Provinsi.

Adapun jika dikorelasikan dengan asas kemanusiaan, maka tindakan dan ketetapan tarif progresif oleh pemerintah terhadap wajib pajak progresif sudah sepatutnya dilakukan. Sebab hal ini dilakukan demi mencapai kesejahteraan bersama, asas kemanusiaan atas pajak progresif difungsikan untuk menutupi para penduduk yang tidak terkena beban pajak sama sekali ataupun terkena beban pajak namun bukan progresif. Pajak progresif hanya diberlakukan kepada mereka yang ekonominya dinilai lebih mampu dengan kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari 1 (satu) unit yang dibuktikan dengan BPKB dan kartu identitas pribadi mereka masing-masing yang terekam dalam server pemerintah.

### **Pemerintah dalam menentukan wajib pajak terkait pajak progresif**

Wajib pajak progresif, sebagaimana sebelumnya sudah dijelaskan bahwa wajib pajak progresif merupakan wajib pajak yang dibebankan pajak kendaraan bermotor dengan persentase yang lebih tinggi daripada pajak non-progresif. Dalam menentukan wajib pajak progresif pemerintah tidak serta-merta dalam membebankan wajib pajak progresif, ada ketentuan khusus dalam menentukan wajib pajak progresif, diantaranya penulis mengambil Salah satu contoh aturan perpajakan di Provinsi Gorontalo.

Pasal 7 Ayat 4 Peraturan Gubernur Gorontalo No. 67 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, menjelaskan bawa:

Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dengan nama dan/atau alamat yang sama dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya dibeli secara kredit dan atas nama sendiri

Kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya dibeli secara kredit, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih atas nama pemilik lama.

Maka dapat kita pahami bahwa untuk menjadi atau ditetapkannya seorang wajib pajak progresif ialah orang yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari 1 (satu) unit minimal 2 (dua) unit dengan ketentuan kendaraan tersebut memiliki volume atau isi silinder 250cc sebagaimana dijelaskan pada Pasal 7 Ayat 2 Pergub Gorontalo No. 67 Tahun 2014, yang mana kepemilikan kendaraan tersebut dibuktikan dengan KTP. Selanjutnya merupakan kepemilikan kendaraan kedua atas nama sendiri, jadi untuk kepemilikan kendaraan pertama atau kendaraan kesatu belum diberlakukan progresif. Kemudian kepemilikan kendaraan kedua, ketiga dan seterusnya dibeli secara kredit dibuktikan dengan BPKB masih atas nama pemilik yang lama.

Adapun jika seorang wajib pajak progresif menjual salah satu kendaraan dan hanya tinggal 1 (satu) unit kendaraan saja maka statusnya yang melekat sebagai wajib pajak progresif diblokir atau dilakukan proteksi kepemilikan, hal ini juga dijelaskan pada Pasal 7 Ayat 5 Pergub Gorontalo No. 67 Tahun 2014.

### **SIMPULAN**

Persentase pajak progresif yang dinilai lebih tinggi daripada persentase pajak non-progresif berdasarkan asas keadilan dan kemanusiaan sudah sesuai dan memang sudah sepatutnya diberlakukan. Sebab peneganaan wajib pajak progresif ini diberlakukan secara universal terhadap mereka yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari 1 (satu) unit, sehingga secara logika keadaan ekonominya mampu untuk membayar ketentuan persentase pajak progresif. Asas keadilannya didasarkan pada pemberlakuan yang universal, sedangkan asas kemanusiaan didasarkan atas mereka yang dinilai mampu secara ekonomi.

Pemerintah dalam menentukan wajib pajak progresif memiliki klasifikasi dan ketentuan khusus, diantaranya memiliki kendaraan bermotor lebih dari 1 (satu) unit dengan klasifikasi kendaraan isi silinder 250cc, pajak progresif diberlakukan pada kendaraan kepemilikan kedua dibuktikan dengan KTP, kemudian kendaraan dibeli secara kredit dan BPKB masih atas nama pemilik yang lama.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Isyadana, Nur dkk. (2021), "Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor", Gowa: Pusaka Alaida.
- Setiono, Hari. (Maret 2018), "Kontribusi Pajak Daerah & Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan asli Daerah di Provinsi Jawa Timur" *Jurnal Riset-Akuntansi dan Keuangan*, Volume 1, Nomor 1.
- Dnarsi dkk. (Volume 18, Nomor 08, Juli 2017)"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Mobil dengan diberlakukannya Pajak Progresif di Kota Surakarta", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Santoso, M. Agus. (2014), "Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum", Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82  
Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 57  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049  
<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/16633/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, diakses 31 Desember 2022.  
[https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/16557/2/T2\\_322015024\\_BAB%20II.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/16557/2/T2_322015024_BAB%20II.pdf), diakses pada 31 Desember 2022.  
Mellisa Towadi, Waode Mustika, Grizelda Grizelda, "International Health Regulation 2005 and Covid-19 Vaccination in Fulfilling Human Rights".  
<https://doi.org/10.1063/5.0104113>, diakses pada 04 Januari 2023.